



BNNK MOJOKERTO

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MOJOKERTO
DENGAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA MOJOKERTO**

Nomor: W.15.PAS.PAS.23-HH.05.05-401 TAHUN 2021


Nomor: NK-02/III/Ka/HK.04.00/2021/BNNK-MJKT

**TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KLAS IIB MOJOKERTO**

Pada hari ini Senin tanggal 15 bulan Februari tahun 2021 bertempat di Kantor BNN Kota Mojokerto, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dedy Cahyadi, A.Md.IP., S.H., M.Si**, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lapas Kelas IIB Mojokerto, yang berkedudukan di Jalan Taman Siswa No. 10 Kota Mojokerto, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Suharsi, S.H., M.Si**, Kepala BNN Kota Mojokerto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BNN Kota Mojokerto, yang berkedudukan di Jalan Surodinawan No. 09 Kota Mojokerto, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:




- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Unit pelaksana teknis dibawah direktorat jendral pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM yang bertugas melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian, yang bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, serta melakukan kerjasama bilateral dan multirateral, baik regional maupun internasional guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah Kota Mojokerto;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
4. Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
5. Permenpan Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederhana, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Mojokerto, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:



BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- a. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam Narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III;
- b. Pencegahan adalah proses, cara dan perbuatan mencegah agar sesuatu tidak terjadi;
- c. Pemberdayaan Masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri .

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah landasan kerjasama **PARA PIHAK** dalam melaksanakan program P4GN;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah meningkatkan peran serta Lembaga Pemasyarakatan klas IIB Mojokerto dalam upaya P4GN.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pencegahan;
- b. Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Pemberantasan.

BAB IV
BENTUK KEGIATAN

Bagian Kesatu

Pencegahan

Pasal 4

Kegiatan dalam bidang pencegahan memfokuskan pada upaya menjadikan pegawai dan warga binaan **PIHAK PERTAMA** memiliki pola pikir , sikap dan terampil menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dengan memberikan penyuluhan/sosialisasi di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.

Bagian Kedua

Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 5

- (1) Pemberdayaan Masyarakat memfokuskan pada upaya penyadaran dengan memberdayakan Sumber Daya Manusia di Lingkungan **PIHAK PERTAMA** guna menciptakan lingkungan bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat berupa tes urine kepada pegawai Lembaga Pemasyarakatan klas IIB Mojokerto.

Bagian Ketiga

Pemberantasan

Pasal 6

Pemberantasan memfokuskan pada upaya deteksi dini dengan saling memberikan informasi adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Lingkungan **PIHAK PERTAMA**.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Apabila diperlukan, ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan disusun dalam Standar Operasional dan Prosedur serta rencana implementasinya;
- (2) Setiap Standar Operasional dan Prosedur serta rencana implementasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) efektif berakhir sejak adanya persetujuan **PARA PIHAK**;
- (5) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VII

FORCE MAJEURE

Pasal 9

- (1) Keadaan *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, Keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Setiap kejadian yang bersifat *Force Majeure* harus diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari Pejabat Pemerintah setempat yang berwenang;
- (3) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan **PIHAK** lain yang tidak mengalami *Force Majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut;
- (4) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lainnya;
- (5) **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah *Force Majeure* tersebut berakhir;
- (6) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian Kerja Sama sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

BAB VIII

KERAHASIAAN

Pasal 10

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dan informasi-informasi lain yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada **PIHAK KETIGA** atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun selama dan setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;

- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak membocorkan dan/atau mempergunakan untuk kepentingan sendiri maupun **PIHAK KETIGA** atas segala bentuk informasi, baik berupa data, sistem kerja, dokumen dan pengetahuan dalam bentuk apapun yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya;
- (3) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai isi Perjanjian Kerja Sama terkait seluruh data dan informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (4) Akses atas data dan informasi rahasia harus dibatasi hanya berlaku terbatas bagi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (5) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada Pasal ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** selama berlangsung Perjanjian Kerja Sama dan tetap berlaku serta mengikat **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- (6) **PARA PIHAK** harus menyebutkan sumber data dalam penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XI
KORESPONDENSI

Pasal 13

- (1) **PARA PIHAK** adalah pejabat penanggung jawab yang akan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan korespondensi masing-masing sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**

Disri Wulan Agus Tomo, Amd.IP., S.H., MM.

Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas

Telepon : (0321) 321880

Faximili : (0321) 330461

Email : lapas.mojokerto@gmail.com

b. **Nb PIHAK KEDUA**

Dayvi Selvians, SKM

Kasubbag Umum BNN Kota Mojokerto

Telepon : (0321) 5285078

Faximili : (0321) 5285078


Email : bnnkota_mojokerto@bnn.go.id/bnnk_mojokerto@yahoo.com

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut;
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;



- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

BAB XIII
PENUTUP
Pasal 15

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**;
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



Dedy Cahyadi, A.Md.IP., SH., M.Si.
NIP. 19811204 200012 1 001

PIHAK KEDUA,



Suharsi, S.H., M.Si
NRP. 69030489

